

LEMBAR KEBIJAKAN (*POLICY BRIEF*)

Pengarusutamaan SRHR Perempuan kedalam Kebijakan Perubahan Iklim

Apa hubungan antara Perubahan Iklim dan Hak Kesehatan Reproduksi Seksual (HKRS)?

Kebijakan nasional Indonesia untuk menangani perubahan iklim sampai sekarang belum melibatkan SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights) perempuan atau dalam istilah bahasa Indonesia adalah HKRS (Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual). Meskipun demikian, ada beberapa inisiatif kebijakan untuk mengintegrasikan gender dalam kebijakan perubahan iklim, antara lain 1) kertas kebijakan tentang pengarusutamaan gender dalam menghadapi perubahan iklim yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tahun 2012; 2) Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 2014; 3) Sosialisasi gender dan perubahan iklim yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 25 Maret 2014; dan baru-baru ini ada rancangan yang dibuat oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) mengenai pengarusutamaan gender dalam keadaan darurat. BNPB berencana untuk memasukkannya dalam kerangka sistem nasional sebagai bentuk pencegahan kekerasan berbasis gender yang nantinya terintegrasi dengan pola perlindungan pengungsi nasional.

JP (Jurnal Perempuan) menyoroti partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam proses pengambilan keputusan untuk membangun masyarakat yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Hal ini sangat signifikan karena tidak semua institusi negara yang ada memiliki perhatian pada kebutuhan perempuan dan berperspektif gender, sehingga seringkali perempuan tidak dijadikan bahasan dalam diskusi dan agenda mengenai perubahan iklim. Penelitian ini berlangsung di Jawa Tengah. *JP* menemukan bahwa kesehatan reproduksi perempuan sangat tergantung pada akses perempuan terhadap ketahanan pangan. Dengan datangnya pemanasan global dan perubahan iklim, sering terjadi kekeringan dan banjir di daerah Rembang, hal ini membuat perempuan sulit mengakses air bersih. Panen sering gagal dan beban ibu, perempuan dan anak menjadi lebih berat. *Policy Brief* ini juga mengurai secara singkat mengenai kebutuhan CSE (*Comprehensive Sexual Education*)/pendidikan seksual komprehensif dalam kurikulum sekolah dan cara-cara lain untuk mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan dan kekerasan, terutama selama darurat bencana karena perubahan iklim.

Apa itu Perubahan Iklim?

Perubahan iklim dirasakan langsung oleh petani dan nelayan Indonesia yang mengandalkan kondisi alam. *The Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) telah menginformasikan kepada kita bahwa perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan iklim juga menyebabkan peningkatan suhu yang disebabkan munculnya *greenhouse gas* (GHG), gas rumah kaca (GRK) (Spratt & Sutton, 2008) dan menyebabkan ketidakstabilan pada biosfer bumi. Dampaknya juga termasuk pada tingginya suhu global, peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim dan bencana alam, dan dampak parah pada keberlanjutan ekosistem (UNFPA; WEDO, 2009). Konsekuensinya, Indonesia mengalami intensifikasi lebih dari hal itu—musim hujan cenderung lebih lebat dan musim kering cenderung lebih ekstrim. Data dari 63 dari stasiun cuaca di seluruh Indonesia selama 40 tahun terakhir menunjukkan efek dari perubahan iklim (Slingo, 2010). Semua pengamatan data dari stasiun cuaca di Indonesia menunjukkan 22% musim kemarau datang teratur, 33% lebih cepat dan 45% lebih lambat dari biasanya. Sementara itu, di musim hujan data stasiun pengamatan menunjukkan 36% musim hujan datang secara teratur, 40% lebih cepat, dan 24% lebih lambat.

Perubahan iklim dunia memiliki dampak langsung pada Indonesia, hal ini berdasarkan data perubahan iklim dari periode 1991-2003 dan periode 1961-1990. Met Office Hadley Centre (2014) melaporkan bahwa peningkatan suhu yang diproyeksikan untuk seluruh wilayah Indonesia umumnya konsisten di kisaran 2-2,5 °C dan untuk suhu Kalimantan dan Sumatra naik menjadi 2,5-3 °C. Potensi risiko yang memengaruhi ekonomi, struktur hidup, ekosistem dan risiko khusus yang tinggi berada pada daerah-daerah tertentu (Vatsa, 2004). Iklim yang ekstrim dan bencana alam akan memberikan berbagai dampak besar terhadap SRHR perempuan,

yang harus diperhatikan sebagai salah satu poin dalam manajemen bencana. Beberapa aspek negosiasi iklim, khususnya di bidang mitigasi bencana masih buta gender (Enarson et al, 2007).

Di Rembang Jawa Tengah, perubahan iklim memengaruhi akses terhadap makanan dan air, sementara itu perempuan juga harus bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah tangga. Kelangkaan air juga memengaruhi SRHR perempuan, perempuan membutuhkan lebih banyak air daripada laki-laki, ketersediaan air sangat penting untuk kesehatan reproduksi mereka seperti saat menstruasi dan melahirkan bayi. Wanita membutuhkan lebih banyak air, hal ini sangat terasa oleh perempuan karena perempuan bertanggung jawab terhadap ketersediaan air untuk keluarga mereka, sebagai pemberi utama. Perubahan dramatis ini menyebabkan dampak yang signifikan terhadap perempuan, seperti akses terhadap kesehatan reproduksi dalam kasus *trafficking*, perampasan lahan, kelangkaan sumber daya alam, dan prevalensi HIV-AIDS. Di Jawa Tengah ada kenaikan angka kematian ibu dan pernikahan anak. Kajian khusus *Jurnal Perempuan* ini menyimpulkan bahwa perubahan iklim memberikan beban besar pada perempuan dan anak perempuan. Oleh karena itu, perempuan perlu bersuara dan mengambil peran dalam kebijakan perubahan iklim sehingga mereka dapat menyuarakan keprihatinan mereka.

Mengapa SRHR Perempuan Penting?

Di Indonesia, akses terhadap pendidikan hak seksual dan hak reproduksi sangat rendah. *SRHR Alliance* oleh Rutgers WPF melaporkan akses pendidikan SRHR di Indonesia menurun karena kebijakan pemerintah berubah dalam kurikulum pendidikan (WPF Report, 2013). Analisis terbaru tentang peningkatan pengantin anak dan kehamilan di usia dini dipengaruhi oleh budaya yang bias gender dan meningkatnya konservatisme agama (Candraningrum, 2008: 208). Ketertinggalan pembangunan infrastruktur kesehatan berpengaruh negatif secara khusus pada pelayanan kesehatan untuk perempuan. Di daerah terpencil seperti lereng gunung dan pulau-pulau kecil memberikan tantangan geografis dalam (1) pelayanan kesehatan dan (2) infrastruktur dasar yang tepat. Pada tahun 2010, dua indikator yang digunakan untuk SRHR telah sedikit berkembang. Pelayanan dan akses kesehatan meningkat dari 68% pada tahun 2007 menjadi 76% pada tahun 2010, ini sangat bervariasi antara provinsi satu dan lainnya. Mulai tahun 2014 pemerintah pusat juga telah menerapkan program perawatan kesehatan menyeluruh. Indonesia terus menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur dalam memberikan pelayanan kesehatan yang layak, juga kasus bias gender dan pelayanan pengobatan yang diskriminatif terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan remaja perempuan. Menteri Kesehatan Nila Moeloek (Presiden Indonesia Utusan Khusus di Women PBB) telah memberikan pernyataan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan, Indonesia harus menempatkan kesehatan remaja perempuan sebagai prioritas utama dalam kerangka pembangunan pasca 2015.

UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 telah mengatur hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan, dan telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi penyedia jasa seperti tenaga kesehatan (Pasal 21-29) serta penerima manfaat kesehatan (Pasal 56-58). Namun, kebijakan tersebut belum berubah menjadi program konkrit untuk melayani kebutuhan reproduksi remaja, termasuk menyediakan layanan kesehatan bagi SRHR. Sebaliknya, kebijakan lain yang tidak mendukung kesehatan reproduksi dan seksual, seperti UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan usia minimum untuk menikah pada 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merekomendasikan bahwa usia hukum untuk pria dan wanita 18 tahun, hal ini tidak berpengaruh. Pola perkawinan juga sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain begitu juga antara kelompok etnis. Sementara tingkat pernikahan usia anak yang tinggi, Pemerintah melaporkan bahwa pernikahan di bawah umur banyak terjadi terutama di daerah perdesaan. Sebuah laporan 2012 PBB menggambarkan data dari 2010 memperkirakan bahwa 14,4% dari semua anak perempuan Indonesia antara 15 dan 19 tahun telah menikah, bercerai atau janda, dibandingkan dengan 6,1% dari anak laki-laki (PBB, 2012).

Data saat ini mengenai pernikahan anak, Riset Kesehatan Dasar 2013 di Indonesia, menyatakan bahwa jumlah pernikahan dini (berusia 15 sampai 19 tahun) adalah 23,9 persen. Kemudian, pernikahan anak di Indonesia adalah tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Selain itu, pernikahan pada kelompok usia 10 sampai 14 tahun ada sekitar lima persen. Ini merupakan fenomena gunung es karena banyak pernikahan di bawah umur (di bawah usia 18 tahun) yang pernikahannya tidak tercatat dengan baik. Hal ini meningkatkan risiko perempuan untuk mengalami komplikasi pada saat kehamilan yang dapat menyebabkan kematian ibu, yang memengaruhi AKI (Angka Kematian Ibu) di Indonesia yang terjadi pada ibu di usia muda. Dengan demikian, Angka Kematian Ibu di Indonesia masih cukup tinggi karena kurangnya fasilitas dalam mengakses pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan. Ada peningkatan tajam dalam Angka Kematian Ibu di Indonesia, hingga

mencapai 359/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 sesuai dengan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Hal ini menunjukkan bahwa remaja Indonesia tidak cukup siap untuk menghadapi tantangan kesehatan reproduksi dan tanggung jawab yang akan mereka hadapi ketika memasuki tahap kematangan reproduksi. Maka, penting bagi pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan yang memberikan fasilitas kesehatan reproduksi dan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan dan remaja.

Selain tingginya AKI, Indonesia dihadapkan oleh tantangan banyaknya daerah yang rawan bencana dan bukti kuat mengenai hubungan antara perubahan iklim dan SRHR, bahwa baik pria dan wanita semakin kehilangan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dan ekosistem; bahwa baik pria dan wanita berisiko kehilangan produksi sumber daya dan mata pencaharian; bahwa baik pria dan wanita berisiko tidak dapat mengakses fasilitas perumahan, infrastruktur dan lingkungan yang sehat (Brock & Thislethwaite, 1996). Kondisi sosial yang memburuk ini menimbulkan kesenjangan gender di semua sektor kehidupan: kesehatan, kebutuhan dasar manusia, lingkungan pekerjaan, partisipasi dalam pembangunan, peningkatan kemiskinan, keamanan pribadi, otonomi, pengambilan keputusan, bahkan kelangsungan hidup (Cutter di al, 2003: 54). Perubahan iklim menuntut respon yang tepat dalam berbagai tahap seperti adaptasi, mitigasi, tanggap darurat dan masa pemulihan.

Kesimpulan

Kajian khusus yang dilakukan YJP menemukan hubungan yang jelas sekaligus mengkhawatirkan antara perubahan iklim dan status SRHR perempuan. Lebih jauh, kajian ini berfokus pada dampak perubahan iklim secara khusus bagi perempuan, dan menyoroti profil kebijakan tingkat daerah yang diberikan terhadap perempuan--sebagai populasi penduduk yang banyak merasakan dampak perubahan iklim, serta melihat respon kebijakan nasional Indonesia.

Rekomendasi Kunci

1. Menginformasikan hubungan antara SRHR dan perubahan iklim kepada *stakeholders*, publik, masyarakat dan remaja melalui publikasi *Jurnal Perempuan* dan kampanye media sosial. Masyarakat dapat mengakses *Jurnal Perempuan Edisi 86 SRHR & Perubahan Iklim* serta *Indonesian feminist Journal* Vol. 3, Agustus 2015 (*The Remaking of Tradition: Sex, Lies, & Politics*) melalui www.jurnalperempuan.org & www.indonesianfeministjournal.org
2. Membangun aliansi penelitian dari universitas untuk memperbaharui kaitan penelitian dari perubahan iklim dan SRHR dan menginformasikan kepada pemangku kepentingan nasional dan provinsi dalam bentuk penerbitan Buku Seri Ekofeminisme III.
3. Mengintegrasikan SRHR perempuan dalam kebijakan perubahan iklim dan penanggulangan bencana lintas sektor oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPN/D) di tingkat daerah, provinsi dan tingkat nasional dengan memasukkan SRHR perempuan dalam manajemen bencana (pencegahan, mitigasi, penyelamatan, dan tanggap darurat) serta mengembangkan SRHR & perubahan iklim dengan berbasis gender di komisi legislatif di tingkat nasional dan provinsi.
4. Mendorong kebijakan perubahan iklim yang sensitif gender dengan memasukkan pendidikan seksual yang komprehensif/ CSE (*Comprehensive Sexual Education*) ke dalam kurikulum sekolah sebagai prioritas untuk mengatasi tingginya AKI, kekerasan terhadap perempuan, kurangnya akses terhadap kesehatan reproduksi dan pelayanan lainnya; dan Keluarga Berencana; serta IMS /HIV-AIDS; dan praktik-praktik yang membahayakan (pernikahan anak dan sunat perempuan/FGM (*Female Genital Mutilation*)).
5. Melakukan *judicial review* UU No 1/1974 tentang perkawinan untuk menaikkan usia pernikahan yang sah untuk perempuan dari 16 menjadi 18 tahun di Mahkamah Konstitusi (yang baru-baru ini ditolak). Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak bahwa setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak dan memiliki hak-haknya yang harus dipenuhi. Menerbitkan *Jurnal Perempuan Edisi 88 Akhiri Pernikahan Anak dan Video Kampanye #EndChildMarriage*.
6. Mendukung dan meminta pemerintah Indonesia untuk berkomitmen pada COP21 Paris untuk menurunkan emisi dan isu konkrit terkait restorasi lahan gambut dan meminta pemerintah mereview ijin dan moratorium sepagang masa pemerintahan presiden Jokowi.
7. Mendukung and meminta Indonesia memenuhi Komitmen ASEAN: (i) untuk bekerja secara efektif dalam mengadopsi protocol, instrument legal, dan kekuatan hukum sampai dengan akhir tahun 2015; (ii) mengambil langkah cepat untuk meratifikasi Amandemen DOHA dan komitmen protocol Kyoto juga COP21 Paris yang dilaksanakan Desember 2015.

Daftar Pustaka

- Candraningrum, Dewi. 2008. *Mainstreaming Gender in Indonesian Muhammadiyah Universities: Introducing Postcolonial Muslim Women Writers*. Berlin: LitVerlag.
- Cutter SL, et al. 2003. *Social Vulnerability to Environmental Hazards Social Science Quarterly*. Southwestern Social Science Association, 84 (2).
- Enarson, Elaine; Alice Fothergill & Lori Peek, 2007. *Gender and Disaster: Foundations and Directions*. NY: Springer.
- Slingo, Julia. 2010. *Climate: Observations, Projections and Impacts. Country Indonesia*. Met Office Hadley Centre. London: Nottingham UP.
- UN. 2012. 'World Marriage Data 2012', UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York, NY.
<http://www.un.org/esa/population/publications/WMD2012/MainFrame.html>
- Vatsa, Krishna S. 2004. "Risk, vulnerability, and asset-based approach to disaster risk management" in *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol. 24 Iss: 10/11, pp.148.
<http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=850513&show=abstract>
- Rutgers WPF Indonesia Report. 2013. *Unite for Body Rights Programme, SRHR Alliance Annual Report Country Indonesia*. Rutgers WPF Press.

YJP Yayasan Jurnal Perempuan

Yayasan Jurnal Perempuan adalah sebuah organisasi yang didirikan sejak tahun 1995. Jurnal Perempuan (JP) diterbitkan pertama kali pada tahun 1996 dan merupakan jurnal pertama Indonesia yang membahas studi gender dan isu-isu perempuan. Hingga tahun 2015, JP telah terbit sebanyak 87 edisi dan dicetak sebanyak 15000-3000 eksemplar setiap edisinya. Visi dan misi YJP adalah untuk memberdayakan dan membela hak-hak perempuan. YJP berfokus pada pendidikan, penelitian dan publikasi.

Kontak

Pemimpin Redaksi

Dr Phil Dewi Candraningrum

dewicandraningrum@jurnalperempuan.com

Yayasan Jurnal Perempuan

Jl Lontar 12A, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta 12960

Tel:+62-21-83702005

Fax:+62-21-8706747

Email: yjp@jurnalperempuan.com

Website: www.jurnalperempuan.org

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

